

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara maka Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2011 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum.
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturab Gubernur Nomor 34 Tahun 2011;

15. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 653 Tahun 2010 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 12 ayat (4) diubah sehingga selengkapnya ketentuan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi.
- (2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini adalah sebesar 70 % (Tujuh Puluh Persen). Pembagiannya secara proporsional ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Sisanya sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) sebagai insentif tidak langsung dijadikan 100 % (Seratus Persen) didistribusikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Balancing Insentif Pejabat pada staf direksi dan pusat pendapatan (*revenue center*) sebesar 10 % (Sepuluh Persen) secara kelompok.
 - b. Satuan Pengawas Intern 3 % (Tiga Persen).
 - c. Dewan Pengawas 6 % (Enam Persen)
 - d. Pendukung Kegiatan Manajemen sebesar 6 % (Enam Persen) *dipergunakan untuk pengelola center – remunerasi – pengelola piutang - juru bayar, pelaksana teknis barang-jasa dan komite rumah sakit.*
 - e. Pos Remunerasi sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen).

- (5) Khusus distribusi insentif pelayanan eksekutif adalah jasa pelayanan seperti pada komponen tarif, dengan distribusi insentif 92 % (sembilan Puluh Dua Persen) insentif langsung, 8 % (Delapan Persen) insentif tidak langsung setelah terlebih dahulu dipotong 5 % (Lima Persen) untuk direksi.
- (6) Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indexing, yang sumbernya berasal dari Pos Remunerasi.
- (7) Direksi (direktur dan wakil direktur) tidak diindexing tetapi disisihkan 5 % (Lima Persen) dari total jasa pelayanan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini efektif mulai berlaku pada bulan Maret 2012.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 4-6-2012

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT SATUAN KERJA
1	AS. I
2	RSU.
3	KARO HUKUM
4	
5	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 4-6-2012

SEKRETARIS DAERAH



H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 12